



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR 2413 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENYUSUN LKPS-LED
PROGRAM STUDI S2 STUDI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Akreditasi Program Studi (Prodi) S2 Studi Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2020, maka dipandang perlu menetapkan Tim Penyusun LKPS-LED Prodi S2 Studi Islam Pascasarjana dimaksud;
 - b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan kriteria serta dianggap mampu menjalankan tugas sebagai Tim Penyusun LKPS-LED Prodi S2 Studi Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2020;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Penyusun LKPS-LED Prodi S2 Studi Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2020, dengan Keputusan Direktur Institut Agama Islam Negeri Jember:
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1658);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1728);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TENTANG TIM PENYUSUN LKPS-LED PRODI S2 STUDI ISLAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun LKPS-LED Prodi S2 Studi Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2020.
- KEDUA : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini sebagai Tim Penyusun LKPS-LED Prodi S2 Studi Islam Pascasarjana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.
- KETIGA : Tugas Tim Penyusun LKPS-LED Prodi S2 Studi Islam Pascasarjana sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas mengarahkan pelaksanaan kegiatan.
 - b. Ketua bertugas mengkoordinasi dan memimpin panitia, serta membuat konsep kegiatan.

- c. Sekretaris bertugas melaksanakan perihal administratif yang berkaitan dengan kegiatan.
- d. Anggota bertugas melaksanakan instruksi sesuai arahan.

KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun Anggaran 2020 SP DIPA-025.04.2.423786/2019 Tanggal 12 Nopember 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 18 November 2020

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI JEMBER,




ABD. HALIM SOEBAHAR,

Lampiran : Keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Jember
Nomor : 2413 Tahun 2020
Tanggal : 18 November 2020
Tentang : TIM PENYUSUN LKPS-LED PRODI S2 STUDI ISLAM
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
TAHUN 2020

Pengarah : Prof. Dr. H. ABD. HALIM SOEBAHAR, MA.
Dr. H. AMINULLAH, M.Ag.
Ketua : Dr. AHMADIONO, M.E.I.
Sekretaris : Dr. KUN WAZIS, S.Sos, M.I.Kom.
Anggota : Dr. ISHAQ, M.Ag.
ANJAR APRILIA KRISTANTI, M.Pd.
AHMAD HAYYAN NAJIKH, M.Kom.I.
SURYADI, M.A.
KHOIRUDDIN, M.Kom.I.



Direktur,


Abd. Halim Soebahar,